

Jakarta, 28 Januari 1967.

Nomor : Pemdes **51/1/3**
J.A. 2/2/5.
Lampiran : 3 (tiga).
Perihal : Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet
No. 127/U/Kep/12/1966
dan Instruksi Presidium Kabinet
No. 31 /U/In/12/1966. -

SURAT EDARAN BERSAMA

Untuk melaksanakan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 (terlampir) mengenai ganti nama WNI yang memakai nama Cina dan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 (terlampir) mengenai penghapusan perbedaan golongan dalam akta catatan sipil, maka bersama ini diberikan beberapa petunjuk untuk menjalankan tugas yang dimaksud itu dengan seragam.

I. Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966.

- a. mengenai pasal 2 ayat (2) tentang pengisian surat pernyataan ganti nama dipakai contoh yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Edarannya tertanggal 5 Januari 1967 No. J.A.2/1/9. (terlampir) ;
- b. mengenai pasal 2 ayat (6) kalimat kedua tentang satu helai surat pernyataan ganti nama yang dikembalikan kepada yang bersangkutan guna diusahakan perubahan akta kelahiran dan perkawinannya. Pegawai Kantor Catatan Sipil melaksanakan perubahan dalam daftar Catatan Sipil yang bersangkutan, setelah mendapat salinan surat pernyataan ganti nama, yang telah disesuaikan dengan yang asli.

II. Pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/INT/12/1966;

- a. mengenai “Untuk : 1 tentang “tidak menggunakan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia”, maka “sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional” untuk sementara memakai terus ichtisar akta-akta Catatan Sipil yang masih tersedia dengan menghapuskan perkataan “golongan” pada “Kepala” ichtisar akta Catatan Sipil itu dan mengganti dengan perkataan-perkataan “Warga Negara Indonesia”. Untuk orang Asing dipakai perkataan-perkataan, “Warga Negara :” dengan diisi nama negara yang bersangkutan. Jika kewarganegaraannya tidak jelas (apatride), ditulis perkataan-perkataan tanpa kewarga negaraan”. Pada permulaan ichtisar akta Catatan Sipil yang memakai perkataan-perkataan “Untuk golongan Eropa” atau “golongan Tionghoa” dan sebagainya diganti dengan memakai perkataan-perkataan “menurut S no.”; dengan diisi “Staatsblad” yang bersangkutan, ialah S. 1949 No. 25 atau S. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 atau S. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 atau S. 1933 No. 75 jo. 1936 No. 607. Hal ini dipandang perlu, karena menurut “Untuk: 3 “Perubahan-perubahan itu” tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya”. Daftar Catatan Sipil yang disimpan oleh Kantor Catatan Sipil disesuaikan dengan perubahan tersebut di atas;
- b. Mengenai “Untuk: 2” tentang terbukanya Kantor-kantor Catatan Sipil bagi seluruh penduduk Indonesia, maka untuk daerah-daerah yang belum berlaku peraturan catatan sipil untuk seluruh

lapisan masyarakat dinyatakan berlaku S. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 atau S. 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607 dan S. 1933 No. 75 jo 1936 No. 607 dengan ketentuan bahwa perbedaan-perbedaan tercantum dalam pasal dibawah huruf-huruf a, b, c, d dan e ayat (2) S. 1920 No. 75 Jo. 1927 No. 564 tidak dipakai lagi.

Mengingat pembiayaan, persediaan daftar dan tenaga untuk pencatatan sipil ini bagi puluhan juta penduduk, maka “terbukanya” Kantor Catatan Sipil harus ditafsirkan dan dibatasi pada orang-orang yang hendak mendapatkan Akta Catatan Sipil saja.

Berhubung dengan mendesaknva kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat untuk perubahan-perubahan yang ditentukan dalam keputusan dan Instruksi Presidium Kabinet tersebut diatas, maka diharapkan petunjuk-petunjuk tersebut diatas dilaksanakan dengan setelah menerimanya surat edaran ini.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

BASUKI RACHMAT
LETEEN TNI.

MENTERI KEHAKIMAN.

ttd.

PROF. OEMAR SENO ADJI SH